

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI  
SEPEDA MOTOR HASIL CURIAN PADA  
*MARKETPLACE FACEBOOK***



Diajukan oleh

**NORJANNAH**

**NIM. 1910211120076**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 16 Januari 2025**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI  
SEPEDA MOTOR HASIL CURIAN PADA  
*MARKETPLACE FACEBOOK***



Diajukan oleh

**NORJANNAH**

**NIM. 1910211120076**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 16 Januari 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI  
SEPEDA MOTOR HASIL CURIAN PADA  
*MARKETPLACE FACEBOOK***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**NORJANNAH**

**NIM. 1910211120076**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**Banjarmasin, 16 Januari 2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norjannah  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120076  
Tempat/Tanggal Lahir : Tabudarat Hulu, 14 Juni 2000  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SEPEDA MOTOR HASIL CURIAN PADA *MARKETPLACE FACEBOOK*”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 10 Januari 2025  
Yang membuat pernyataan,



Norjannah  
NIM.1910211120076

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI  
SEPEDA MOTOR HASIL CURIAN PADA  
MARKETPLACE FACEBOOK**

Diajukan oleh :

**NORJANNAH  
NIM.1910211120076**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
Pada tanggal, 16 Januari 2025

Pembimbing Utama,



**Zakiyah, S.H., M.H.**

**NIP.197210151997022001**

Diketahui

Banjarmasin, 10 Januari 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP.198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI  
SEPEDA MOTOR HASIL CURIAN PADA  
*MARKETPLACE FACEBOOK***

Diajukan oleh :

**NORJANNAH  
NIM.1910211120076**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



**Zakiyah, S.H., M.H.**

**NIP.197210151997022001**

Diketahui

Banjarmasin, 12 Februari 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP.198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI  
SEPEDA MOTOR HASIL CURIAN PADA  
MARKETPLACE FACEBOOK**

Diajukan oleh

**NORJANNAH**

**NIM.1910211120076**



Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 407 / UN8 . 1 . 11 / SP / 2025

Tanggal : 30 SEP 2025

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum,

  
  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP.197506152003121001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 192/UN8.1.11/SP/2025  
Tanggal : 13 Januari 2025

## **MOTO**

Sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, dia itqan (menyempurnakan) pekerjaannya.

**(HR. Thabrani)**

Jangan pernah merasa tertinggal, setiap orang punya proses dan rezekinya masing-masing.

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

***Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan serta dipruntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:***

### **Ayahnda dan Ibunda Terkasih**

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, **(ALM.) MASRANI** dan **KURBAYAH** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik, serta memberikan cinta dan kasih sayang yang tidak dapat diukur dengan apapun sedari bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud melalui anak bungsumu ini. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri.

Doa dan ridhamu, amat sangat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dilapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya,

serta diberikan umur panjang hingga Ananda sukses nanti. Sembah sujud Ananda dihaturkan buat kalian berdua, Ayahnda dan Ibunda...

### **Kakak Tercinta dan Tersayang**

Diucapkan terima kasih kepada kakaknda tercinta **Muliadi, Zainuddin,** dan **Syahrudin,** atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertaqwa pada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kakaknda...

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai harapan. Engkau merupakan panutan kami. Semoga ibu selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan serta selalu diberikan kesehatan...

Norjannah. Januari 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SEPEDA MOTOR HASIL CURIAN PADA MARKETPLACE FACEBOOK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman, Pembimbing Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum perdata terhadap pembeli sepeda motor hasil curian pada *Marketplace Facebook*. 2. Untuk mengetahui apakah pihak *Facebook* selaku penyedia *Marketplace* dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian pembeli. Penelitian ini menggunakan jenis metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat ahli hukum.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perlindungan hukum terhadap pembeli merupakan suatu upaya yang mengatur dan melindungi pembeli dari kerugian. Zaman yang semakin maju membuat keadaan semakin canggih termasuk dalam transaksi berbelanja *online*, antara penjual dan pembeli memiliki kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli melalui media sosial, karena lebih kuatnya posisi pelaku usaha, maka dalam KUHPerdata memperincikan dalam BAB V (empat KUHPerdata) mengenai jual beli dan pemerintah juga memberikan perlindungan hukum kepada pembeli yang diatur dalam UUPK yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen (pembeli) untuk memberikan perlindungan hukum pembeli yang apabila dirugikan.

Penyelesaian sengketa yang dialami oleh pembeli pada umumnya diselesaikan diluar jalur peradilan (non litigasi), penjual dan pembeli juga dapat memilih penyelesaian melalui mediasi, namun disisi lain ada juga pembeli yang tidak menuntut ganti rugi, dengan alasan ribet untuk mengurusnya, belanja tidak seberapa, dan alasan lainnya.

*Facebook Marketplace* adalah pihak ketiga selaku penyedia platform jual beli berbasis *online* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian pembeli. Tanggungjawab terkait kerugian hanya dapat dibebankan kepada pihak penjual sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pada pasal 1246 KUHPerdata.

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum Pembeli, Hasil Curian, *Marketplace Facebook*

## RINGKASAN

Norjannah. Januari 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SEPEDA MOTOR HASIL CURIAN PADA MARKETPLACE FACEBOOK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman, Pembimbing Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

*Facebook* meluncurkan fitur digital marketing yang diberi nama *Facebook Marketplace* yang mana fitur ini merupakan pengembangan dari *Facebook Group* dan dibuat dengan alasan banyaknya aktivitas jual beli dalam jejaring media sosial. Fitur *Facebook Marketplace* merupakan bentuk dari sebuah pasar *online* yang mewadahi berbagai kegiatan jual beli para penggunanya dengan berbagai rangkaian foto barang dagangan yang lokasinya paling dekat hingga jauh. *Facebook* menjadi bentuk dari jejaring sosial yang mana kehadirannya semakin dimaksimalkan untuk media berbasis *online*. Meskipun dengan segala kelebihan fitur *Marketplacena*, terdapat sejumlah kebijakan perdagangan yang telah ditetapkan *Facebook* mengenai penjualan yang tidak diperbolehkan, namun tetap saja terdapat oknum-oknum yang lolos (dapat disetujui) dalam memposting produk/ konten yang telah jelas dilarang dan melanggar kebijakan perdagangan *Facebook* yang mana diantara salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah terkait penjualan barang hasil curian. Angka 21 dari kebijakan perdagangan *Facebook* yang dilarang menyebutkan bahwa barang curian, tawaran tidak boleh mempromosikan pembelian atau penjualan barang curian.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum perdata terhadap pembeli sepeda motor hasil curian pada *Marketplace Facebook*. 2. Untuk mengetahui apakah pihak *Facebook* selaku penyedia *Marketplace* dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian pembeli. Penelitian ini menggunakan jenis metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat ahli hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat ahli hukum. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Yakni menggunakan data sekunder

seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat ahli hukum. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat ahli hukum. Penelitian jenis normatif ini yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat ahli hukum. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau dengan pernyataan bukan dengan angka-angka.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perlindungan hukum terhadap pembeli merupakan suatu upaya yang mengatur dan melindungi pembeli dari kerugian. Zaman yang semakin maju membuat keadaan semakin canggih termasuk dalam transaksi berbelanja *online*, antara penjual dan pembeli memiliki kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli melalui media sosial, karena lebih kuatnya posisi pelaku usaha, maka dalam KUHPerdara memperincikan dalam BAB V (empat KUHPerdara) mengenai jual beli dan pemerintah juga memberikan perlindungan hukum kepada pembeli yang diatur dalam UUPK yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen (pembeli) untuk memberikan perlindungan hukum pembeli yang apabila dirugikan.

Penyelesaian sengketa yang dialami oleh pembeli pada umumnya diselesaikan diluar jalur peradilan (non litigasi), penjual dan pembeli juga dapat memilih penyelesaian melalui mediasi, namun disisi lain ada juga pembeli yang tidak menuntut ganti rugi, dengan alasan ribet untuk mengurusnya, belanja tidak seberapa, dan alasan lainnya.

*Facebook Marketplace* adalah pihak ketiga selaku penyedia platform jual beli berbasis *online* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerugian pembeli. Tanggungjawab terkait kerugian hanya dapat dibebankan kepada pihak penjual sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pada pasal 1246 KUHPerdara.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barokatuh,*

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhana wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SEPEDA MOTOR HASIL CURIAN PADA MARKETPLACE FACEBOOK”**. Sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, masukan, dorongan, serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyebutkan beberapa pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekarang dan Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Periode 2018-2022;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan


- penulisan skripsi penulis hingga tahap penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Para Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang perannya tak kalah penting dalam memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran untuk lebih menyempurnakan skripsi ini;
  5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
  6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai hukum. Yang semuanya memberi inspirasi agar penulis menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain;
  7. Kepada seluruh **Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberi bantuan serta pelayanan yang baik kepada penulis dan seluruh mahasiswa hukum lainnya selama melaksanakan studi;
  8. Kepada semua pihak yang pada kesempatan ini tidak disebutkan, yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari keempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan besar hati penulis menerima masukan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

Akhirnya dengan rasa syukur dan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta mendatangkan kemaslahatan bagi nusa, bangsa, dan negara. Aamiin.

Banjarmasin, 16 Januari 2025

Penulis,



(Norjannah)

(1910211120076)

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN .....	v
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
ABSTRAK .....	x
RINGKASAN .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Keaslian Penelitian .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....	14
1. Pengertian Perjanjian .....	14
2. Syarat Sah Perjanjian .....	15
3. Asas Di Dalam Perjanjian .....	16
4. Perjanjian Jual Beli .....	18
5. Risiko dalam Jual Beli .....	21
6. Pengertian Sepeda Motor .....	23
7. Pengertian Barang Curian .....	24
8. Market Place Facebook .....	26
BAB III PEMBAHASAN .....	28
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Sepeda Motor Hasil Curian Di Aplikasi Marketplace Facebook .....	28
B. Pertanggungjawaban Platform Market Place (Facebook) Terhadap Kerugian Pembeli .....	52
BAB IV PENUTUP .....	62

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65